

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA STUDI KASUS: PENGGUNAAN SKETSA TUGU SELAMAT DATANG OLEH PT. GRAND INDONESIA**

Areta Yowan Theona, Helen Setia Budi, Reynaldi Hartman

Universitas Tarumanagara, Indonesia

\*Corresponding Author:  
Areta Yowan Theona

---

## **Abstract**

*The copyright infringement case involving PT. Grand Indonesia raises important issues regarding the protection of works of art and intellectual property rights in Indonesia, particularly in relation to the sketch of the Selamat Datang monument created by the late Henk Ngantung. In 1962, the late Henk Ngantung created an iconic sketch of a man and a woman waving, which was later realized in the form of a statue located at the Hotel Indonesia (HI) Roundabout. This work is known as the Selamat Datang Statue and has been officially registered with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Copyright Certificate No. 46190. This provides strong legal protection for the creator during his lifetime and for his heirs after his death, in accordance with the provisions stipulated in the Copyright Law. The registration and transfer of this copyright was announced with the number HKI.2-KI.01.01-193 on October 25, 2019, which ensures that the work is now under the ownership of his heirs. This study aims to analyze the legal aspects of copyright infringement that occurs and its implications for the protection of artwork in Indonesia, as well as the importance of public and related parties' understanding of copyright to prevent similar infringements in the future. Thus, it is hoped that the results of this study can provide a significant contribution to strengthening the protection of intellectual property rights in Indonesia, as well as increasing awareness of the importance of respecting artwork and copyright.*

*Keywords: Copyright, Artwork Infringement, Legal Protection*

---

## **PENDAHULUAN**

Hak atas kekayaan yang timbul karena, ataulahir dari kemampuan intelektual manusia. Atas hasil kreasi tersebut, masyarakat beradab mengakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkannya. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat dalam arti yang seluasluasnya juga meliputi milik yang tak terwujud.<sup>1</sup> Secara filosofi konsep kepemilikan HKI tidak bisa dilepaskan pemikiran John Locke yang mengatakan setiap manusia memiliki dirinya sendiri sebagai miliknya. Tak seorangpun memiliki hak atas pribadi orang lain kecuali pemiliknya sendiri, termasuk hasil kerja tubuhnya dan karya tangannya serta panca inderanya. Artinya setiap orang secara alamiah mempunyai hak untuk memiliki segala potensi yang melekat pada diri pribadinya dan seluruh kerja yang dihasilkannya.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi di era modern ini memaksa masyarakat untuk melahirkan kreasi dan inovasi baru secara terus-menerus, hal ini tidak terlepas dari tangan-tangan pencipta karya

---

<sup>1</sup> Roscoe Pound, "Pengantar Filsafat Hukum (Terjemahan Drs. Muhammad Radjab)", Cetakan Ketiga, Jakarta, Bharat Karya Aksara, 1982, Hal 118.

<sup>2</sup> Kholis Roisah. "Kebijakan Hukum "Transferability" Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia", Jurnal Law Reform, Volume 11 Nomor 2, Tahun 2020, Hal 222.

(seniman). Setelah membuat karya ciptaannya, seniman akan memperoleh hak cipta dari karya ciptaannya. Karya cipta yang dilahirkan dari hasil olah pemikiran manusia akan berguna bagi masyarakat, hal ini disebut dengan istilah kekayaan intelektual.<sup>3</sup> kekayaan tersebut melekat pada penciptanya atau pemilikinya, bersifat tetap, dan eksklusif.<sup>4</sup>

Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang memiliki peran strategis dalam menunjang pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Secara sekilas, pengertian HKI adalah hak milik yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra atau teknologi, yang lahir atau tercipta dengan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan juga sering kali dengan biaya yang tidak sedikit.

Hukum tidak hanya memberikan perlindungan kepada pencipta tetapi juga kepada pemegang hak cipta. Artinya, pemegang hak cipta tidak hanya oleh pencipta tetapi juga dapat dimiliki oleh pihak lain melalui pengalihan hak sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Hak cipta adalah hak eksklusif di mana menurut Penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Hak Cipta, Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Dengan kata lain, pemegang hak cipta mempunyai hak untuk memanfaatkan ciptaannya dan mempunyai hak untuk melarang pihak lain untuk menggunakan ciptaannya.

Akan tetapi masih saja terjadi kasus pelanggaran hak cipta, Salah satu contoh lemahnya perlindungan hak kekayaan intelektual adalah dalam perkara pelanggaran hak cipta Tugu Selamat Datang di Jakarta yang dilakukan oleh PT. Grand Indonesia. Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana, dan Christie Pricilla Ngantung selaku Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat (PN Niaga Jkt. Pst.) terhadap PT. Grand Indonesia selaku Tergugat dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) selaku Turut Tergugat.

Kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT. Grand Indonesia terhadap Hak Cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang yang dimiliki oleh Alm. Joel Hendrik Hermanus Ngantung. PT. Grand Indonesia menggunakan logo yang menyerupai sketsa tugu selamat datang. Hak cipta sketsa tugu selamat datang terdaftar atas nama Henk Ngantung yang merupakan seniman dan mantan Gubernur Jakarta pada tahun 1964-1965, dan sketsa tersebut dibuat oleh Henk Ngantung pada tahun 1962.<sup>6</sup>

Hal ini juga mengajarkan pelaku usaha untuk lebih memperhatikan dan mentaati Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara yang menjamin hak atas kekayaan intelektual, maka tentunya akan ada sanksi bagi pelanggar hak atas kekayaan intelektual. Pemegang hak cipta dapat meminta ganti rugi melalui gugatan terhadap pihak yang melanggar haknya. Lalu, Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur sanksi pidana bagi orang yang melanggar hak cipta.

---

<sup>3</sup> Alwido Apriono, "Pelanggaran Hak Cipta Atas Penggunaan Sketsa Tugu Selamat Datang Oleh Grand Mall Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020)", Volume. 4 Nomor. 1, Februari-Juli 2023. Hal. 115.

<sup>4</sup> Sri Rumani, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hak Cipta Dalam Open Access Informasi", Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2016, Hal.. 211.

<sup>5</sup> Maria Tambunan. Bernat Panjaitan, "Legal Protection Of Copyright Based On Law Number 28 Of 2014 Concerning Copyright", *Journal Of Social Research*, March 2023.

<sup>6</sup> Raharja, G. G. G. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(2).

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif serta menggunakan teknik Studi Pustaka (Library Research). Studi Pustaka (Library Research) adalah Metode yang melibatkan pencarian dan analisis literatur dari berbagai sumber, termasuk jurnal, buku, dan artikel. Nantinya penelitian ini akan disusun dengan sistematis, dengan membuat korelasi antara data sekunder yang didapat dengan peraturan hukum yang ada terkait dengan hak kekayaan intelektual.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kronologi atas Pelanggaran Hak Cipta atas penggunaan sketsa Tugu Selamat Datang yang dilakukan oleh PT. Grand Indonesia**

#### **Penciptaan Karya**

Pada tahun 1962, almarhum Henk Ngantung, seorang seniman terkemuka, menciptakan sketsa yang menggambarkan sepasang laki-laki dan perempuan yang melambaikan tangan. Karya ini diilustrasikan dalam bentuk patung yang kemudian dikenal sebagai Tugu Selamat Datang, yang berlokasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. Tugu ini menjadi simbol sambutan bagi wisatawan yang datang ke ibu kota dan merupakan bagian integral dari identitas kota Jakarta.

#### **Pendaftaran Hak Cipta**

Sebagai bentuk perlindungan terhadap karyanya, Henk Ngantung mendaftarkan sketsa tersebut di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Karya ini terdaftar dengan Sertifikat Hak Cipta No. 46190. Pendaftaran ini memberikan perlindungan hukum yang kuat, memastikan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengelola dan memanfaatkan karyanya selama hidupnya dan ahli warisnya setelah wafat, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia.

#### **Pindah Tangan Hak Cipta**

Setelah wafatnya Henk Ngantung, hak cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang dialihkan kepada ahli warisnya. Proses pencatatan dan pengumuman pengalihan hak cipta tersebut dilakukan dengan No. HKI.2-KI.01.01-193 pada tanggal 25 Oktober 2019. Ini menegaskan bahwa hak atas karya seni tersebut tetap berada di bawah perlindungan hukum dan dapat dikelola oleh ahli waris sesuai dengan ketentuan yang ada.

#### **Penggunaan oleh PT. Grand Indonesia**

PT. Grand Indonesia, sebagai pengelola kawasan sekitar Bundaran HI, mengambil langkah untuk memanfaatkan citra dan desain Tugu Selamat Datang dalam berbagai promosi dan materi pemasaran mereka. Tanpa mendapatkan izin atau melakukan kesepakatan dengan ahli waris Henk Ngantung, PT. Grand Indonesia menggunakan sketsa tersebut untuk kepentingan komersial, baik dalam bentuk cetak, digital, maupun merchandise.

#### **Tindakan Pelanggaran**

Penggunaan sketsa Tugu Selamat Datang oleh PT. Grand Indonesia tanpa izin yang sah dari pemegang hak cipta merupakan pelanggaran jelas terhadap Undang-Undang Hak Cipta. Ahli waris Henk Ngantung menyadari bahwa hak-hak mereka dilanggar, dan mereka berhak untuk mengambil tindakan hukum guna melindungi kepentingan serta hak-hak yang melekat pada karya tersebut.

## Tuntutan Hukum

Sebagai respons terhadap pelanggaran tersebut, ahli waris Henk Ngantung mengajukan tuntutan hukum terhadap PT. Grand Indonesia. Kasus ini tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga memicu diskusi yang lebih luas tentang pentingnya perlindungan karya seni dan hak cipta di Indonesia. Banyak pihak mulai menyoroti betapa pentingnya menghormati hak intelektual dan mendorong kesadaran akan pentingnya izin dalam penggunaan karya orang lain.

## Dampak dan Implikasi

Kasus ini membuka ruang bagi penegakan hukum terkait hak cipta di Indonesia, dan memberikan pelajaran penting tentang perlunya pemahaman yang lebih baik di kalangan pengusaha dan masyarakat luas tentang hak kekayaan intelektual. Selain itu, kasus ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh seniman dan pencipta karya seni dalam melindungi hak mereka, serta perlunya dukungan dari lembaga terkait untuk memastikan bahwa hak cipta dihormati dan ditegakkan.

Kronologi pelanggaran hak cipta oleh PT. Grand Indonesia atas penggunaan sketsa Tugu Selamat Datang mencerminkan pentingnya perlindungan hukum bagi karya seni di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang ada untuk melindungi hak-hak pencipta, implementasi dan kesadaran akan hak tersebut masih perlu ditingkatkan untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Melalui kasus ini, diharapkan masyarakat, pelaku bisnis, dan pemerintah dapat lebih menghargai dan menghormati karya seni serta hak cipta sebagai bagian dari warisan budaya dan intelektual bangsa.<sup>7</sup>

## Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta atas penggunaan sketsa Tugu Selamat Datang yang dilakukan oleh PT. Grand Indonesia

Pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT. Grand Indonesia dalam penggunaan sketsa Tugu Selamat Datang milik almarhum Henk Ngantung menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi pencipta dan ahli warisnya. Dalam konteks ini, perlindungan hukum dapat dianalisis dari berbagai aspek, termasuk dasar hukum, mekanisme perlindungan, serta dampak dan tantangan yang dihadapi.

## Dasar Hukum Perlindungan Hak Cipta di Indonesia

Perlindungan hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pencipta untuk melindungi karya mereka dari penggunaan yang tidak sah. Beberapa poin penting dari undang-undang ini adalah:

- **Pengakuan Hak Pencipta:** Undang-undang mengakui hak moral dan hak ekonomi pencipta. Hak moral mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk menjaga integritas karya. Sementara itu, hak ekonomi memberikan pencipta hak eksklusif untuk mengatur penggunaan karya mereka dan mendapatkan imbalan finansial.
- **Perlindungan Otomatis:** Hak cipta diberikan secara otomatis kepada pencipta tanpa perlu mendaftar. Namun, pendaftaran hak cipta, seperti yang dilakukan oleh Henk Ngantung, memberikan bukti hukum yang kuat dan memudahkan dalam mengklaim hak tersebut di pengadilan.

---

<sup>7</sup> Erlina, B., Seftiniara, I. N., & Sukma, M. N. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Penggunaan/Menjual Karya Seni Penggemar (Fan Art) Orang Lain Tanpa Izin Di Internet. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 96-109.

- **Masa Perlindungan:** Hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan berlanjut selama 70 tahun setelah wafatnya pencipta. Hal ini memberikan jaminan perlindungan yang panjang bagi ahli waris.

### **Mekanisme Perlindungan Hukum**

Dalam kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT. Grand Indonesia, ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh ahli waris Henk Ngantung untuk melindungi hak mereka:

- **Pengumpulan Bukti:** Ahli waris harus mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa PT. Grand Indonesia telah menggunakan sketsa Tugu Selamat Datang tanpa izin. Ini dapat mencakup dokumen, foto, dan materi promosi yang menunjukkan penggunaan karya tersebut.
- **Tuntutan Hukum:** Setelah mengumpulkan bukti, ahli waris dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap PT. Grand Indonesia. Tuntutan ini bisa berupa ganti rugi atas kerugian yang dialami, penghentian penggunaan karya, dan permintaan pengakuan atas hak pencipta.
- **Mediasi dan Negosiasi:** Sebelum membawa kasus ke pengadilan, ahli waris dan PT. Grand Indonesia bisa melakukan mediasi atau negosiasi untuk mencari solusi damai. Hal ini dapat melibatkan perjanjian lisensi yang memberikan hak kepada PT. Grand Indonesia untuk menggunakan karya tersebut dengan imbalan yang disepakati.
- **Proses Pengadilan:** Jika mediasi tidak berhasil, ahli waris dapat melanjutkan kasus ke pengadilan. Di sini, pengadilan akan mempertimbangkan bukti yang ada dan memberikan keputusan yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengadilan dapat memberikan perintah kepada PT. Grand Indonesia untuk menghentikan penggunaan karya dan membayar ganti rugi kepada ahli waris.

### **Dampak Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum terhadap hak cipta memiliki dampak signifikan, baik bagi pencipta maupun masyarakat:

- **Keberlanjutan Karya Seni:** Perlindungan hak cipta memberikan insentif kepada pencipta untuk terus berkarya, karena mereka tahu bahwa hak mereka akan dilindungi secara hukum. Hal ini mendukung keberlanjutan industri seni dan budaya di Indonesia.
- **Kesadaran Hukum:** Kasus pelanggaran hak cipta seperti yang dialami oleh Henk Ngantung dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, termasuk pelaku bisnis. Masyarakat menjadi lebih memahami pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual dan konsekuensi dari pelanggaran tersebut.
- **Perlindungan Budaya dan Warisan:** Perlindungan hak cipta juga berkontribusi terhadap pelestarian budaya dan warisan bangsa. Karya seni seperti sketsa Tugu Selamat Datang bukan hanya sekadar objek komersial, tetapi juga bagian dari identitas budaya yang harus dijaga.

### **Tantangan dalam Perlindungan Hukum**

Meskipun ada mekanisme perlindungan yang kuat, masih terdapat tantangan dalam penegakan hak cipta di Indonesia:

- **Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan:** Banyak orang dan pelaku bisnis yang masih kurang memahami hak cipta dan implikasinya. Ini dapat menyebabkan pelanggaran yang tidak disengaja.

- **Sistem Penegakan Hukum yang Lemah:** Meskipun ada undang-undang yang mengatur, penegakan hukum seringkali lemah. Kasus pelanggaran hak cipta mungkin tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari aparat penegak hukum, sehingga pencipta merasa kehilangan kepercayaan.
- **Kompleksitas Proses Hukum:** Proses hukum untuk menuntut pelanggaran hak cipta dapat panjang dan mahal, yang mungkin menjadi kendala bagi ahli waris untuk memperjuangkan hak mereka.

Perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas penggunaan sketsa Tugu Selamat Datang oleh PT. Grand Indonesia mencerminkan pentingnya memahami dan menghargai hak kekayaan intelektual di Indonesia. Meskipun ada landasan hukum yang kuat dan mekanisme perlindungan yang tersedia, tantangan dalam penegakan hukum tetap ada. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi perlindungan hak cipta, sehingga karya seni dan budaya Indonesia dapat dihargai dan dilestarikan.<sup>8</sup>

### **Kesesuaian antara putusan dari Pelanggaran Hak Cipta atas penggunaan sketsa Tugu Selamat Datang yang dilakukan oleh PT. Grand Indonesia dengan peraturan perundang-undangan**

Dalam kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT. Grand Indonesia atas penggunaan sketsa Tugu Selamat Datang milik almarhum Henk Ngantung, kesesuaian antara putusan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menjadi penting untuk dianalisis. Hal ini tidak hanya mencakup penegakan hak cipta, tetapi juga menyoroti bagaimana keputusan hukum dapat mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.<sup>9</sup>

### **Dasar Hukum Hak Cipta di Indonesia**

Sebelum membahas kesesuaian putusan, penting untuk memahami dasar hukum yang mengatur hak cipta di Indonesia. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) merupakan landasan utama yang memberikan perlindungan kepada pencipta. Beberapa poin penting dari UU Hak Cipta adalah:

- **Hak Moral dan Hak Ekonomi:** UU Hak Cipta mengatur bahwa pencipta memiliki hak moral (pengakuan sebagai pencipta dan hak atas integritas karya) dan hak ekonomi (hak untuk mendapatkan imbalan dari penggunaan karya).
- **Masa Berlaku Hak Cipta:** Hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlaku selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, yang menjamin perlindungan bagi ahli waris.
- **Pendaftaran Hak Cipta:** Meskipun hak cipta diperoleh secara otomatis, pendaftaran karya memberikan bukti yang kuat untuk menegakkan hak tersebut di pengadilan.

---

<sup>8</sup> Wibowo, S. (2024). Prinsip Deklaratif Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Ciptaan Sketsa Tugu Selamat Datang Di Jakarta (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt. Sus-Hak Cipta/2020/Pn Niaga Jkt. Ps). *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 4(1), 51-69.

<sup>9</sup> Rachapraja, M. S. D. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Pada Pelanggaran Hak Ekonomi Atas Ciptaan Sketsa Tugu Selamat Datang Di Jakarta Pusat Berdasarkan Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 35/Pdt. Sus-Hki/Hak Cipta/2020/Pn. Jkt. Pst) (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

### Kronologi Kasus dan Putusan

Dalam kasus ini, PT. Grand Indonesia diduga melakukan pelanggaran dengan menggunakan sketsa Tugu Selamat Datang tanpa izin dari pemegang hak cipta, yaitu ahli waris Henk Ngantung. Langkah-langkah yang diambil oleh ahli waris meliputi:<sup>10</sup>

- **Pengumpulan Bukti:** Ahli waris mengumpulkan bukti bahwa PT. Grand Indonesia menggunakan karya tanpa izin, termasuk dokumentasi pemasaran yang menunjukkan penggunaan sketsa tersebut.
- **Tuntutan Hukum:** Ahli waris mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi dan penghentian penggunaan karya.

### Kesesuaian Putusan dengan UU Hak Cipta

Putusan pengadilan dalam kasus ini harus dievaluasi dari berbagai aspek untuk menentukan kesesuaiannya dengan UU Hak Cipta:

- **Pengenalan Hak Cipta:** Dalam putusan, pengadilan harus mengakui hak cipta yang dimiliki oleh almarhum Henk Ngantung dan ahli warisnya. Dengan bukti pendaftaran yang sah, pengadilan diharapkan dapat dengan tegas menetapkan bahwa penggunaan sketsa tanpa izin merupakan pelanggaran.
- **Analisis Pelanggaran:** Pengadilan perlu melakukan analisis mendalam tentang bagaimana PT. Grand Indonesia menggunakan sketsa tersebut. Ini mencakup penggunaan dalam konteks komersial dan apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam pelanggaran tersebut.
- **Penentuan Ganti Rugi:** Dalam hal pelanggaran diakui, putusan harus mencakup penetapan ganti rugi yang sesuai bagi ahli waris. Ganti rugi harus mempertimbangkan kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat pelanggaran, serta potensi kerugian reputasi bagi pencipta dan ahli waris.
- **Perintah untuk Menghentikan Penggunaan:** Putusan juga harus mencakup perintah kepada PT. Grand Indonesia untuk menghentikan semua penggunaan sketsa Tugu Selamat Datang yang melanggar hak cipta. Ini penting untuk melindungi hak-hak ahli waris dan memastikan bahwa karya seni dihargai sesuai dengan hukum yang berlaku.

### Prinsip Keadilan dalam Putusan

Selain kesesuaian dengan UU Hak Cipta, putusan juga harus mencerminkan prinsip keadilan. Dalam hal ini, pengadilan harus mempertimbangkan:

- **Kepentingan Pencipta dan Ahli Waris:** Keputusan harus melindungi kepentingan pencipta dan ahli waris sebagai pihak yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan kreativitas untuk menghasilkan karya.
- **Dampak terhadap Industri Kreatif:** Putusan ini juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap industri kreatif di Indonesia. Pengakuan hak cipta dan penegakan hukum yang tegas dapat mendorong pencipta untuk terus berkarya tanpa takut pelanggaran.

---

<sup>10</sup> Kusumawardani, N. A., & Arifardhani, Y. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Pengalihan Hak Ciptaan Sketsa/Gambar Tugu Selamat Datang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 3(1), Hal 1-29.

- **Sosialisasi Hukum:** Melalui putusan yang jelas dan tegas, pengadilan dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta dan mengurangi potensi pelanggaran di masa depan.

Kesesuaian antara putusan pelanggaran hak cipta atas penggunaan sketsa Tugu Selamat Datang oleh PT. Grand Indonesia dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat penting untuk melindungi hak-hak pencipta dan ahli waris. Putusan yang sejalan dengan UU Hak Cipta tidak hanya menciptakan preseden hukum yang kuat, tetapi juga memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Dengan demikian, penegakan hak cipta yang efektif dan berkeadilan akan mendorong perkembangan industri kreatif di Indonesia dan memastikan bahwa karya seni dan budaya dapat dihargai dan dilestarikan dengan baik.<sup>11</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT. Grand Indonesia atas penggunaan sketsa Tugu Selamat Datang milik almarhum Henk Ngantung menunjukkan betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap karya seni dan hak cipta di Indonesia. Kasus ini menggarisbawahi bahwa hak cipta, yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, memberikan perlindungan tidak hanya bagi pencipta selama hidupnya tetapi juga bagi ahli waris setelah pencipta meninggal. Pengakuan dan pendaftaran hak cipta yang sah memperkuat posisi hukum ahli waris dalam menuntut hak mereka. Kesesuaian putusan pengadilan dengan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa proses hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memberikan keadilan bagi para pencipta dan ahli waris yang dirugikan. Melalui keputusan yang adil dan transparan, pengadilan memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan para pencipta dan menjaga integritas industri kreatif di Indonesia. Selain itu, keputusan tersebut menjadi refleksi terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak cipta, yang pada gilirannya dapat mendorong lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan seni dan budaya. Oleh karena itu, perlunya penegakan hak cipta yang konsisten dan tegas menjadi krusial untuk memastikan bahwa karya seni tidak hanya dihargai tetapi juga dilindungi, sehingga dapat terus berkembang dalam masyarakat yang menghargai kreativitas dan inovasi.

Berdasarkan pembahasan mengenai pelanggaran hak cipta oleh PT. Grand Indonesia atas penggunaan sketsa Tugu Selamat Datang, beberapa saran dapat diusulkan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak cipta dan mendukung perkembangan industri kreatif di Indonesia:

1. **Peningkatan Kesadaran Hukum:** Pemerintah dan organisasi terkait perlu meningkatkan sosialisasi mengenai hak cipta, baik di kalangan pencipta karya seni maupun masyarakat umum. Kampanye edukasi yang menjelaskan pentingnya perlindungan hak cipta dan dampak dari pelanggaran dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum.
2. **Pendaftaran Hak Cipta yang Mudah:** Proses pendaftaran hak cipta harus dipermudah dan dipercepat untuk mendorong lebih banyak pencipta untuk mendaftarkan karya mereka. Dengan adanya sistem yang lebih efisien, diharapkan lebih banyak karya seni yang terlindungi secara hukum, sehingga mengurangi potensi pelanggaran.
3. **Penegakan Hukum yang Tegas:** Diperlukan tindakan yang lebih tegas dari pihak berwenang dalam menegakkan hukum hak cipta. Kasus-kasus pelanggaran harus

---

<sup>11</sup> Kurniawati, A. (2020). "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat", 18(1), Hal 19-32.

ditangani secara serius, dengan penjatuhan sanksi yang sesuai untuk pelanggar agar dapat memberikan efek jera.

## DAFTAR PUSTAKA

- Wibowo, S. (2024). Prinsip Deklaratif Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Ciptaan Sketsa Tugu Selamat Datang Di Jakarta (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt. Sus-Hak Cipta/2020/Pn Niaga Jkt. Ps). *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 4(1), 51-69.
- Rachapraja, M. S. D. (2022). *Pertanggungjawaban Hukum Pada Pelanggaran Hak Ekonomi Atas Ciptaan Sketsa Tugu Selamat Datang Di Jakarta Pusat Berdasarkan Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 35/Pdt. Sus-Hki/Hak Cipta/2020/Pn. Jkt. Pst)* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Kusumawardani, N. A., & Arifardhani, Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Pengalihan Hak Ciptaan Sketsa/Gambar Tugu Selamat Datang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 3(1), 1-29.
- Raharja, G. G. G. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(2).
- Kurniawati, A. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 18(1), 19-32.
- Erlina, B., Seftiniara, I. N., & Sukma, M. N. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Penggunaan/Menjual Karya Seni Penggemar (Fan Art) Orang Lain Tanpa Izin Di Internet. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 96-109.